



**P U T U S A N**

**Nomor: 54/ Pdt.G / 2018/ PN.RBI.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Rababima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. HJ SOFIAH H NGGAMPO : Umur 67 tahun pekerjaan Pensiunan agama Islam alamat di Kelurahan Kumbé Kecamatan Rasa Na'e Kabupaten Bima.
2. ABD MADJID H NGGAMPO ; Umur 62 tahun pekerjaan Purnawirawan Anggota Polri agama Islam alamat jln Teke Nata Desa Teke Kecamatan Pali Belo Kabupaten Bima.
3. USMAN H NGGAMPO ; Umur 57 tahun pekerjaan WIRA Swasta agama Islam alamat Jln Kamboja Rt 06 Rw 02 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasa Na'e Barat Kota Bima.
4. FATIMAH H NGGAMPO: Umur 52 tahun pekerjaan Swasta agama Islam alamat BTN Pebabri Rt 12 Rw 04 Kelurahan Pane Kecamatan Rasa Na'e Barat Kota Bima
5. SITI AISYAH H NGGAMPO; Umur 45 tahun pekerjaan PNS agama Islam alamat Asrama Kodim Rt 03 Rw 05 Desa Patulandu Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende Prop NTT.
6. MIMI SUMARNI H NGGAMPO: Umur 42 tahun pekerjaan IRT agama Islam RT 03 Rw 02 Desa Teke Kecamatan Pali Belo Kabupaten Bima.  
ANGGA IRAWAN; Umur 30 tahun;
7. ARIF SETIAWAN: Umur 28 tahun keduanya pekerjaan Swasta agama Islam alamat In Tipar Cakung Gang Suadaya Rt 05 Rw 002 Kelurahan Sukapura Kecamatan Celincing Jakarta Utara.

Dalam hal ini para penggugat memberikan kuasa kepada H MUKHTAR ABIDIN, SH.MH, Dan IBRAHIM, SH keduanya pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum pada Konsultan & Bantuan Hukum Yayasan “PATUA” Mataram Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 01/KBH-PATUA/I/2018 tanggal 2 Januari 2018, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah register Nomor : 181/Pdt/SK/2018/PN Rbi tanggal 7 september 2018, selanjutnya disebut sebagai Kuasa para penggugat;

Melawan :

1. ABUBAKAR H M SALEH: Umur 61 tahun pekerjaan Swasta agama Islam alamat di Desa Sie Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
2. GAFAR H M SALEH : Umur 58 tahun pekerjaan Swasta agama Islam alamat di Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima ;

Hal. 1 dari 25 hal.Putusan No.54/Pdt.G/2018/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. A MALIK MUHAMMAD : Umur 45 tahun pekerjaan Swasta agama Islam alamat di Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima
4. SAHABUDIN : Umur 30 tahun pekerjaan Swasta agama Islam alamat Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima
5. R A T N A : Umur 29 tahun pekerjaan Swasta agama Islam alamat di Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima.
6. F I T R I A H : Umur 28 tahun pekerjaan Swasta agama Islam alamat di Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima.
7. SIRAJUDIN : Umur 27 tahun pekerjaan Swasta agama Islam alamat di Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima.
8. SITI NURBAYA : Umur 25 tahun pekerjaan Swasta agama Islam alamat di Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima
9. H GAZALI H M SALEH : Umur 65 tahun pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Jln Bulam Rukem Gang 7B/2 Surabaya
10. H GUNTUR H M SALEH: Umur 56 tahun anggota Polri agama Islam alamat Desa Panda Kecamatan Belo Kabupaten Bima.

Dalam hal ini untuk para tergugat I,III,IV,V,VI,VII,VIII,XIV, memberikan kuasa kepada, **DAHLAN SH & dan Associates**, adalah Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di. Ir. SUTAMI No. RT.10/RW.03, Kel. KUMBE, RasanaE Timur, KOTA BIMA Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (Belakang Kantor Walikota Bima). berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah register Nomor : 222/Pdt/SK/2018/PN Rbi, tertanggal 3/10/2018, selanjutnya disebut sebagai Kuasa para Tergugat I,III,IV,V,VI,VII,VIII,XIV,;

11. F A T M A H : Umur 60 tahun pekerjaan Swasta agama Islam alamat Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima.
12. H A E M I : Umur 60 tahun pekerjaan Swasta agama Islam alamat di Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima.
13. SUHERMAN : Umur 40 tahun pekerjaan Swasta agama Islam alamat di Desa Sie kecamatan Monta Kabupaten Bima
14. H ANWAR : Umur 60 tahun pekerjaan Swasta agama Islam alamat Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima semuanya masing - masing disebut sebagai: **PARA TERGUGAT** ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan No.54/Pdt.G/2018/PN.Rbi



## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 7 September 2018 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2018/PN.Rbi, dan telah mengajukan gugatan dengan perbaikan gugatan tertanggal 21 Januari 2019 yang pada pokok sebagai berikut :

1. Bahwa dari sejak tahun 1989 Almarhumah Hj St Jalehah Majid AT Mahama Ibu kandung dari penggugat 1 Sd 8 memiliki sebidang tanah kebun seluas 0.470 Ha (47) Are yang berasal dan diperoleh sebagai bagian dari pembagian Waris Orang Tuanya Madjit AT Mahama yang tercatat tanggal 2 September 1989 dengan agenda No. 927/KP.PBB/89 Kohir No.81 yang terletak di So Wawo Rada Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara tanah milik H Rauf ;
  - Sebelah timur tanah milik H Rauf ;
  - Sebelah selatan tanah milik Dola ;
  - Sebelah barat tanah wilayah perkampungan. ;.
2. Bahwa tanah Kebun milik Almarhumah Hj St Jalehah Majid AT Mahama seluas 0.470 Ha (47) Are Kohir No. 81 F5 Agenda No. 927/KP.PBB/89 sebagaimana uraian No. 1 diatas dahulu mempunyai Pipil, namun pipil tanah kebun dimaksud dengan seluruh berkasnya yang lain hilang semuanya akibat kejadian banjir bandang yang melanda Kota Bima sesuai dengan Surat Keterangan Kehilangan dari Resort Bima Kota tanggal 06 September 2018. Bkti P2.
3. Bahwa terhadap penguasaan dan kepemilikan tanah kebun seluas 0.470 Ha (47) Are sebagaimana uraian pada poin No.1 gugatan diatas Almarhumah Hj St Jaleha Majid AT Mahama sebagai warga Negara yang patuh dan taat selama ini setiap tahunnya kami tetap melaksanakan kewajiban pembayaran terhadap Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan SIM PBB lihat catatan WP [http://172.16.254.2/Simsmiop/catatan\\_sjarawp/index/10](http://172.16.254.2/Simsmiop/catatan_sjarawp/index/10) tanggal 11 Januari 2017 1:41 PM. Bulti P2.
4. Bahwa tanah miliknya sebagaimana uraian poin 1 dan 2 diatas dahulunya dikuasai, dijaga dan tetap ditanami sendiri oleh almarhumah Hj St Jalehah Majid AT Mahama sampai menikah dengan suaminya H Nggampo yang bekerja sebagai anggota Polri. Kepemilikan dan penguasaan terhadap tanah kebun diatas sebagian masyarakat Dese Teke Kecamatan Pali Belo dan Desa Sie Kecamatan Woha Kabupaten Bima semua tau dan mengetahui bahwa tanah kebun tersebut adalah milik Almarhumah Hj St Jalehah Majid AT

Hal. 3 dari 25 hal.Putusan No.54/Pdt.G/2018/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahama sesuai dengan pernyataan tertanggal 5 Februari 2018. Untuk itu mohon kepada Yth Hakim Ketua Majelis yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini kiranya dapat menyatakan bahwa tanah kebun obyek sengketa adalah tanah milik Almarhumah Hj St Jalehah Majid AT Mahama. Bukti P3.

5. Bahwa kepemilikan dan penguasaan tanah kebun sebagaimana uraian pada poin No. 1, 2, 3 dan 4 gugatan diatas didukung dan diperkuat pula oleh Pernyataan tertanggal 6 Februari 2018 dari H Guntur H M Saleh Tergugat 10 (Sepuluh) anak dari Almarhum H M Saleh yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Almarhumah Hj St Jaleha Majit AT Mahama sedangkan orang tuanya Almarhum H M Saleh bukan pemilik atas tanah sengketa akan tetapi adalah hanya sebagai penggarap terhadap tanah milik Almarhumah Hj Jalehah Majid AT Mahama. Bukti P4.
6. Bahwa disamping itu terdapat pula beberapa bukti pendukung yang mengarah dan menyatakan bahwa tanah kebun obyek sengketa adalah milik Almarhumah Hj St Jalehah Majid AT Mahama yaitu berupa: Surat Keterangan No. 14.2/389/2013 tanggal 21 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh Drs Nukman H Ismail, Surat Keterangan No. 593/66 tanggal 2 September 1989 yang ditanda tangani oleh H Yakub H Anwar keduanya adalah mantan Kepala Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Selanjutnya Sket gambar Lokasi, Daftar Himpunan Ketetapan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (DHKP). Bukti 5, 6, 7, 8 dan 9.
7. Bahwa sekitar tahun 1946 Almarhumah St Jalehah Majid AT Mahama menikah dengan Almarhum H Nggampo yang kesehariannya bekerja sebagai anggota Polri mempunyai dan melahirkan anak sebanyak 8 (Delapan) orang yaitu para Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 sesuai dengan Silsilah Keluarga tertanggal 5 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teke dan diketahui oleh Camat Pali Belo Kabupaten Bima. Bukti P10.
8. Bahwa sehubungan dengan tugas dan pekerjaan suaminya Almarhum H Nggampo sebagai anggota Polri selalu berpindah-pindah dari satu tempat ketempat yang lain dan dari satu Daerah ke Daerah yang lain sebagaimana dengan kebijakan dan SK penempatan Suaminya maka almarhumah Hj St Jalehah Majid AT Mahama orang tua dari Penggugat 1 Sd 8 dengan sendirinya tanah miliknya tidak bisa digarap sendiri karena harus ikut dan pergi mendampingi suami dimanapun dia menjalankan tugas Negara sesuai dengan tugas dan pekerjaan berdasarkan SK dan perintah Pimpinanya.
9. Bahwa mengingat sering berpindah-pindah pergi mendampingi suami Almarhum H Nggampo yang bertugas menjalankan tugas Negara sebagai anggota Polri untuk terpelihara dan terjaganya tanah Kebun obyek sengketa

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan No.54/Pdt.G/2018/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya Almarhumah St Jaleha Majid AT Mahama Ibu dari para Penggugat 1 Sd 8 maka sebidang tanah miliknya diberikan kepercayaan kepada Sdr Nor Maju keponakanya untuk menjaga/ merawat tanah kebun serta diberi izin membangun 1 (satu) buah rumah. Setelah Nor Maju meninggal dunia tanah tersebut dikerjakan dan dikuasai oleh keponakanya yang bernama Almarhum H M Saleh orang tua dari para Terugata 1, 2, 3, 4, 5 dan 10 untuk menjaga menggarap dan mengerjakanya sesuai dengan pernyataan H Guntur H M Saleh tanggal 6 Februari 2018. Untuk itu mohon kepada Yth Hakim Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa Almarhum H M Saleh orang tua dari para tergugat, terhadap tanah kebun sengketa adalah bukan pemilik akan tetapi sebagai Penggarap.

10. Bahwa selama melaksanakan tugas pekerjaan atas kepercayaan sebagai penjaga dan penggarap tanah kebun milik Almarhumah Hj St Jaleha Majid AT Mahama sebagaimana uraian diatas Almarhum M Nor Maju tidak ada masalah dan hambatan yang terjadi, karena kepercayaan tugas pekerjaan yang diberikan berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya setelah meninggalnya Almarhum M Nor Maju tanah obyek sengketa diambil alih dijaga dan dikuasai serta dikerjakan/digarap oleh H M Saleh kini penggarapanya dilanjuti oleh anaknya H Abubakar dan Almarhumah Hj Gamala. .
11. Bahwa setelah almarhum H M Saleh penjaga dan penggarap yang mengerjakan tanah kebun meninggal dunia kini tanah obyek sengketa dikuasai secara sepihak secara melawan hukum oleh para tergugat 1 Sd 8. Mengingat tanah kebun itu adalah milik dan peninggalan Almarhumah Hj St Jaleha Majid AT Mahama kami para penggugat 1 Sd 8 meminta agar tanah kebun yang dahulu digarap oleh Almarhum H M Saleh orang tua dari para tergugat kiranya dapat segera dikembalikan kepada para penggugat, akan tetapi para ahli warisnya dan atau para tergugat tidak mau dengan alasan bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah milik dan warisan peninggalan orang tuanya Almarhum H M Saleh. Karena itu kami para penggugat dengan tegas menolaknya oleh karena itu mohon kepada Yth Hakim Ketua Majelis yang memeriksa dan menyidangkan perkara kiranya dapat menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik dan peninggalan almarhumah Hj St Jaleha Majid AT Mahama.
12. Bahwa penguasaan terhadap obyek sengketa oleh tergugat 11 Fatmah Isteri dari Nor Maju dan tergugat 12 Haemi para penggugat 1 Sd 8 kami tidak keberatan dan mempersoalkanya terhadap penguasaan terhadap obyek sengketa karena para penggugat sebelumnya semasih hidupnya pemilik tanah obyek sengketa Almarhumah Hj St Jaleha Majid AT Mahama telah

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan No.54/Pdt.G/2018/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikrarkan untuk diberikan kepada mereka sekedar untuk dapat membangun rumah sebagai tempat tinggalnya.

13. Bahwa sementara mengenai tergugat 13 Suherman dan tergugat 14 H Anwar membeli tanah obyek sengketa kepada bukan pemiliknya yaitu almarhum H M Saleh dan almarhumah Hj Gamalah maka mohon kepada Yth Hakim Ketua yang memeriksa dan menyidangkan perkara kiranya dapat membatalkan jual belinya dan memerintahkan tergugat 13 dan 14 tersebut untuk segera dapat menyerahkan tanah obyek sengketa secara sukarela kepada para Penggugat dan kami persilakan tergugat untuk segera menyelesaikan jual belinya dengan ahli waris para penjual tanah sengketa yaitu; almarhumah Hj Gamala dan almarhum H M Saleh yang dahulu sebagai penggarap tanah sengketa.
14. Bahwa setelah orang tua kami Almarhum H Nggampo purna dari menjalankan tugas Negara (Pensiun) dari Kesatuan Polri berikut almarhumah Hj St Jaleha Majid AT Mahama Ibu dari para penggugat 1 Sd 8 memilih hidup dan tinggal menikmati gaji pensiun di BTN Pebabri Kelurahan Rasa Na'e Barat Kota Bima dan di Desa Teke Kecamatan Pali Belo Kabupaten Bima sampai dengan keduanya meninggal dunia.
15. Bahwa orang tua para penggugat dalam kehidupan sehari-hari merasa cukup dengan menikmati gaji pensiunan sementara kehidupan Almarhum H M Saleh orang tua dari para tergugat bersama anak dan cucunya pada saat itu masih perlu dibantu sehingga sebidang tanah kebun obyek sengketa milik Almarhumah Hj Jalehah Majid AT Mahama ibu dari para penggugat 1 Sd. 8 masih belum meminta untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Almarhumah Ibu Hj Jalehah Majid AT Mahama sampai dengan waktu meninggal dunia tertanggal 12 Mei 2006. Bukti P11.
16. Bahwa tanah obyek sengketa sampai sekarang masih dikerjakan, digarap dan dikuasai oleh ahli waris dari almarhum H M Saleh yang dahulunya semasih hidup almarhumah Ibu Hj St Jaleha Majid AT Mahama berstatus sebagai penggarap kami sebagai penggugat sekaligus sebagai pewaris yang berhak mewarisi atas tanah obyek sengketa meminta kepada para pihak ahli waris Almarhum H M Saleh kiranya dapat menyerahkan tanah sengketa secara baik/soloh akan tetapi mereka tidak mau menyerahkan dengan alasan tanah sengketa adalah tanah warisan peninggalan dari orang tuanya Almarhum H M Saleh. Mohon melalui Hakim Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara kiranya dapat memerintahkan para tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah Hj St Jaleha Majid AT Mahama.
17. Bahwa ternyata tidak sampai disitu, tanah kebun sengketa tanpa

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan No.54/Pdt.G/2018/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan almarhumah Hj St Jaleha Majid AT Mahama pemilik tanah dan ahli warisnya kini sebagai penggugat tanah obyek sengketa diam-diam telah dijual oleh Almarhumah HJ Gamala dan Almarhum H M Saleh kepada tergugat 13 ( Tiga belas ) Suherman, dan tergugat 14 ( Empat belas ) H Anwar yang kini masing-masing telah mendirikan rumah permanen di atasnya, dalam hal itu Mohon kepada YTH Hakim Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara obyek sengketa agar dapat kiranya memerintahkan para tergugat supaya dapat keluar dan menyerahkan tanah obyek sengketa secara sukarena kepada para penggugat.

18. Bahwa tergugat 13 dan 14 tersebut adalah pembeli yang tidak beritikad baik diam-diam menguasai tanah tanpa hak dan tanpa sepengetahuan pemilik dan ahli waris yang berhak dengan alasan bahwa tanah sudah dibelinya. Mohon kepada Yth Hakim Ketua Majelis yang mengadili dan memeriksa perkara kiranya dapat memerintahkan para tergugat tergugat 13 dan 14 untuk menyerahkan tanah milik Almarhumah Hj St Jaleha AT Mahama Ibu dari para penggugat 1 Sd 8 tanpa syarat dan menyatakan Jual Beli tidak syah serta minta penyelesaian dan pengembalian uang pembayarannya kepada ahli waris para penjual yaitu almarhumah Hj Gamala dan almarhum H M Saleh.
19. Bahwa sekitar tahun 2014 kami para penggugat telah meminta mengadakan pertemuan keluarga dengan para tergugat di Sektor Polsek Desa Sie Kecamatan Monta dengan maksud untuk mengadakan musyawarah mufakat tentang keberadaan tanah kebun obyek sengketa ternyata bukanya para penggugat disambut dengan baik akan tetapi para penggugat mendapat hujatan dan caci maki yang keras dan kasar sehingga kini kami telah menjadikannya persoalan hukum dengan mengajukan laporan pidana penghinaan dan pencemaran nama baik.
20. Bahwa kami para penggugat melalui Konsultan & Bantuan Hukum Yayasan "PATUA" Mataram NTB dengan surat Nomor: 03/KBH-PATUA/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 telah mengadakan Somasi musyawarah mufakat melalui Kepala Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima akan tetapi para tergugat tidak mau datang menghadirinya sehingga pendekatan dengan musyawarah mufakat tersebut tidak berhasil (Gagal). Bukti P12.
21. Bahwa untuk mencegah berpindah tangan dan atau diperjual belikan kepada pihak serta orang lain dan atau disertifikat atas tanah obyek sengketa kami para penggugat melalui Penasehat Hukum Konsultan & Bantuan Hukum Yayasan "PATUA" Mataram telah melakukan pencegahan melalui surat Nomor: 04/KBH-PATUA/I/2018 tanggal 7 Januari 2018 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima yang tembusanya

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan No.54/Pdt.G/2018/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Kepala Wilayah Kecamatan Monta serta kepada Kepala Desa Sie. Bukti P13.

22. Bahwa dalam rangka dan untuk mempertegas menjamin keberadaan tanah kebun obyek sengketa tidak dipindah tangankan serta memudahkan pelaksanaan Execusi setelah mendapat keputusan yang berkekuatan hukum tetap mohon kiranya kepada Yth Hakim Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya terhadap tanah kebun obyek sengketa ini dapat diletakan Sita Jaminan.
23. Bahwa dengan terjadinya penguasaan terhadap tanah obyek sengketa selama ini oleh para tergugat yang sehingga terjadinya perkara yang cukup panjang tentunya telah membuat kami para penggugat mengalami kerugian materil Rp.500. 000.000.- (Lima ratus juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000.- ( Satu Miliar Rupiah) yang harus diganti rugi secara tanggung renteng oleh para Pergugat dan mohon kepada Yth Hakim Ketua Majelis yang memeriksa dan menyidangkan perkara kiranya dapat memerintahkan para Tergugat untuk memberikan ganti rugi secara tanggung renteng kepada para penggugat.

Demikian gugatan perbuatan melawan Hukum ini kami ajukan kepada Yth Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dijadikan pertimbangan dalam memutuskan perkara dengan harapan dapat menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.
2. Menolak jawaban para tergugat seluruhnya.
3. Menetapkan tanah kebun obyek sengketa adalah milik Almarhumah Hj St Jalehah Majid AT Mahama
4. Menyatakan hukum para penggugat adalah anak dari Almarhumah Hj St Jalehah Majid AT Mahama
5. Menyatakan hukum Almarum H M Saleh adalah penggarap, bukan pemilik tanah obyek sengketa
6. Menyatakan jual beli tergugat 13 dan 14 dengan Alm H M Saleh dan Alm Hj Gamala batal demi hukum
7. Menyatakan hukum tergugat 1 Sd 14 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
8. Menyatakan tanah obyek sengketa dalam sita Jaminan Pengadilan Negeri Bima
9. Memerintahkan para tergugat menyerahkan tanah obyek sengketa tanpa syarat dan bila diperlukan dengan bantuan aparat Kepolisian RI.
10. Memerintahkan Tergugat membayar kerugian materil Rp 500.000.000.-

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan No.54/Pdt.G/2018/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima ratus juta rupiah ) secara tanggung renteng dan kerugian moril Rp. 1.000.000.000. ( Satu Miliar Rupiah)

11. Memerintahkan para tergugat dan membayar biaya yang timbul akibat perkara ini dan atau

12. Putusan lain yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan masing masing pihak baik para penggugat hadir kuasanya begitupun untuk para tergugat I,III,IV,V,VI,VII,VIII,XIV, hadir kuasanya sedangkan untuk tergugat II, IX,XIII tidak hadir kuasanya, dan tidak pula mengirimkan kuasanya atau wakilnya maka dianggap tunduk pada putusan ini, dan untuk tergugat X,XI,XII hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, selanjutnya melalui Penetapan Nomor 54/Pdt.G/ 2018/ PN.Rbi, Majelis telah menunjuk Yanto Ariyanto, SH. sebagai Hakim Mediator dalam *perkara a quo* untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak berperkara akan tetapi setelah melalui proses mediasi dalam beberapa kali pertemuan, Hakim Mediator menyatakan bahwa upaya perdamaian antara para pihak berperkara telah gagal mencapai kesepakatan / titik temu sebagaimana termuat dalam laporan Hakim Mediator ;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap para pihak telah gagal, maka proses penyelesaian perkara ini diteruskan dengan pembacaan surat gugatan para penggugat dalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh para penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan para penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan hari tanggal 6 Februari 2019, Kuasa Hukum para tergugat I,III,IV,V,VI,VII,VIII,XIV telah mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI.

1. Tentang Kewenangan Absolut :

Bahwa, ayah kandung para Tergugat ( T.1, T.3 s/d T.9 dan T.10 ) atau kakek dari para Tergugat ( T.3 s/d T.8 ) yakni H. M. SALEH ( Almarhum ) adalah dilahirkan atau anak kandung dari SOFIAH ( Almarhum ) yang merupakan Nenek dari para Tergugat ( T.1, T.3 s/d T.9 dan T.10 ) sedangkan SOFIAH adalah anak dari Almarhum A. MAJID AT MAHAMA dan Istri ke- tiganya HALIMAH sebagai pemilik Asal dan tercantum namanya dalam SPPT dan DHKP Tanah Obyek Sengketa sampai sekarang adalah merupakan Buyut dari para Tergugat ( T.1, T.3 s/d T.9 dan T.10 ).

Dalam silsilah dan biografi kehidupan A. MAJID AT MAHAMA (Alm.) memiliki 8

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan No.54/Pdt.G/2018/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan) orang istri, sementara para Penggugat adalah merupakan cucu dari alm. A. MAJID AT MAHAMA atau Ibu kandung dari para Penggugat ( Alm. Hj. ST. JALEHA ) adalah anak kandung dari A. MAJID AT MAHAMA dengan istri yang keberapa dan siapa namanya dalam perkara aquo sama sekali tidak disebut atau tidak dijelaskan oleh para Penggugat secara detail, entah secara sengaja mau ditutup tutupi tentang hubungan kewarisan ( Ahli Waris ) dari almarhum A. MAJID AT MAHAMA atau memang para Penggugat tidak faham; Bahwa, gambaran tentang adanya hubungan kewarisan (Ahli Waris) berikut obyek tanah sengketa yang diperkarakan yang berasal dari alm. A. MAJID AT MAHAMA sebagaimana terlihat secara jelas dalam format dan dalil – dalil Gugatan para Tergugat sebagai berikut :

Bahwa, yang digugat dalam perkara aquo adalah semua Ahli Waris dari Alm. H. M. SALEH ( T.1 s/d T.10 ) yang merupakan Cucu atau Cicit dari Alm. A. MAJID AT MAHAMA (Pemilik Asal Tanah Obyek Sengketa) yang didalilkan sebagai pihak – pihak yang menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa secara melawan hukum pada hal tidak semua pihak yang digugat merasa tidak menguasai, atau mengerjakan Tanah Sengketa, yaitu Tergugat H. GAFAR Bin H. M. SALEH (T.2) dan H. GAZALI Bin H. M. SALEH (T.9) sudah puluhan tahun menetap di Surabaya; jadi jelas gugatan para Penggugat dalam perkara aquo telah mengabaikan azas peradilan yang SEDERHANA, CEPAT dan Biaya Murah, sebagaimana tersirat dalam Putusan Tetap ( Yurisprudensi ) Mahkamah Agung RI Nomor : 1072 K / Sip / 1982, tanggal 1 Agustus 1983 ; yang pada intinya menegaskan bahwa :

“ Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara Feitelijke yang menguasai barang atau obyek sengketa ”

Bahwa, hubungan kewarisan ( Ahli Waris ) yang berasal dari Alm. A. MAJID AT MAHAMAberikut Obyek Tanah yang disengketakan tersirat pula dalam dalil Gugatan para Penggugat pada poin 9 antara lain menegaskan bahwa, :

“ ..... Tanah Kebun Obyek Sengketa milik Alm. ST. JALEHA Binti A. MAJID AT MAHAMA ( Ibu kandung para Penggugat 1 s/d 8 diberi kepercayaan kepada Sdr. NOR MAJU keponakannya untuk menjaga / merawat Tanah Kebun serta diberikan ijin untuk membangun 1 (satu) buah rumah. Setelah NOR MAJU meninggal dunia tanah tersebut dikerjakan dan dikuasai oleh keponakannya Almarhum H. M. SALEH ( Orang tua para Tergugat 1 s/d 5 dan 10 ) untuk menjaga dan menggarapnya sesuai pernyataan H. GUNTUR H. M. SALEH tanggal 6 Februari 2018”.

Bahwa, walaupun tidak begitu jela apa yang dimaksud oleh para Penggugat melalui dalil – dalil tersebut diatas namun secara jelas para Penggugat

Hal. 10 dari 25 hal.Putusan No.54/Pdt.G/2018/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui hubungan kewarisan (Ahli Waris) terkait dengan Obyek yang disengketakan antara para penggugat dengan para Tergugat; sehingga sangat jelas pula bahwa, Gugatan dalam perkara aquo adalah merupakan sengketa Waris ( Mal Waris ) yang belum dibagi diantara orang – orang yang beragama Islam dan menjadi Kewenangan Mutlak dari pada Pengadilan Agama ;

Hal ini mengacu pada ketentuan pasal 49 ayat ( 1 ) dan ayat ( 3 ) UU RI Nomor : 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama ;

Dengan demikian maka sangat jelas bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenang mengadili perkara aquo ;.

## 2. GUGATAN para Penggugat “ TIDAK JELAS ” “ KABUR ” (OBSCUUR LIBEL); dan / atau setidaknya – tidaknya “ Kurang Lengkap ” ;

Bahwa Gugatan para Penggugat dalam perkara aquo terlihat secara jelas sangat amburadul, kacaubalau (Obscuur Libel), tidak tuntas dan / atau setidaknya – tidaknya “kurang lengkap”. Hal ini atas dasar alasan – alasan sebagai berikut :

Bahwa, dalam Posita Gugatan Penggugat terurai dan disebutkan dengan jelas tentang Obyek Hukum yang digugat, yakni Tanah kebun dengan luas 0,470 Ha (47) Are dengan batas – batas dan letaknya sebagai mana tersebut pada poin 1 (satu) dalam dalil Gugatan, namun dalam frase atau klasula PETITUM Gugatannya sama sekali TIDAK DITEMUKAN penjelasan atau penegasan tentang Obyek Hukum Tanah mana yang disengketakan atau yang digugat, demikian pula mengenai luas, letak dan batas – batasnya, namun secara Umum dalam “ PETITUM ” hanya disebutkan secara umum “ Tanah Kebun Sengketa ” tanpa diuraikan letak, luas dan batas – batasnya secara lengkap ( VIDE : poin 3, 5 dan 8 PETITUM Gugatan ) ;

Bahwa, lebih tidak jelas dan atau setidaknya – tidaknya kurang lengkap lagi Gugatan para Penggugat dan memiliki makna atau konotasi yang lain sebagaimana tersebut pada poin 6 PETITUM yang menegaskan bahwa, ;

“ Menyatakan jual beli Tergugat 13 dan 14 dengan Alm. H. M. Saleh dan Alm. Hj. Gamala batal demi hukum ”.

Dalil gugatan ini kalau di baca brulang – ulang akan bermakna ganda dan bisa jadi yang menjadi Obyek Jual Beli dalam perkara aquo adalah “manusia” atau diri Tergugat 13 dan 14. Walaupun dalam Posita Gugatan disebutkan bahwa kontes yang diperkarakan adalah Tanah Kebun ;

Bahwa oleh karena POSITA dan PETITUM Gugatan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat berdiri sendiri atau tidak dapat terpisah satu sama lain sebagai syarat formal dari suatu Gugatan, artinya utuh, jelas, lengkap dalam POSITA dan harus utuh, jelas dan lengkap pula dalam PETITUM.

Bahwa, dengan demikian maka secara hukum Gugatan para Penggugat dalam

Hal. 11 dari 25 hal.Putusan No.54/Pdt.G/2018/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima ( VIDE : Putusan Tetap (yurisprudensi) Mahkamah Agung RI Nomor : 11 / 9 K / Sip / 1975 ; tanggal 17 April 1979 ). Yang pada intinya menegaskan bahwa :

“ Karena dalam Surat Gugatan tidak disebutkan dengan jelas, letak atau batas – batas Tanah Sengketa Secara utuh, Gugatan Tidak dapat diterima ”.

Bahwa, ketidak sempurnaan dari pada Gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah “tidak disertainnya suatu permintaan secara tegas untuk melaksanakan Eksekusi (pelaksanaan isi putusan / pengadilan dalam perkara aquo apabila pihak – pihak yang dikalahkan tidak secara sukarela menyerahkan Tanah Obyek Sengketa tanpa syuatu sarat apapun, sementara dalam poin 9 PETITUM Gugatan para Penggugat adalah suatu dalil permohonan yang sama sekali TIDAK mengandung frase permohonan atau perintah EKSEKUSI, sehingga Gugatan Penggugat dalam perkara inqaso adalah suatu Gugatan yang sia – sia ;

Bahwa, dengan demikian maka jelas dalam hal ini bahwa, Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah suatu Gugatan yang mengandung OBSCUUR LIBEL atau suatu yang tidak jelas, kacaubalau, tidak tuntas atau setidaknya – tidaknya merupakan Gugatan yang kurang lengkap dan secara hukum harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

### 3. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara In Caso jelas-jelas kurang pihak, karena tidak menyertakan saudari MAHMUD sebagai Pihak yang semestinya harus digugat atau turut serta sebagai Tergugat, mengingat Saudara MAHMUD turut menguasai bagian dari Tanah Obyek sengketa seluas lebih kurang 10 (Sepuluh) are yang berasal dari Jual beli dengan Alm. HJ. GAMALA H.M. SALEH (Saudara Kandung dari T.1, T.2, T.9 dan T.10, Tanah ± 10 Are yang dimaksud berbetasan dengan :

Utara : dengan Tanah Perkarangan/Rumah TAMRIN  
Selatan : dengan Tanah Pekarangan/Rumah SUHERMEN (T.13)  
Timur : dengan Tanah Obyek sengketa  
Barat : dengan tanah Pekarangan/Rumah ISMAIL TALIB

Dengan demikian maka hal ini menunjukkan bahwa Gugatan para penggugat semakin lengkap ketidaksempurnaan dan akibat hukumnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam dalil Eksepsi, mohon dianggap terulang kembali pada uraian dalam Jawaban dalam Pokok Perkara ini sepanjang ada keterkaitannya.

Hal. 12 dari 25 hal.Putusan No.54/Pdt.G/2018/PN.Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada prinsipnya para Tergugat (T.1 s.d T.9) menolah secara tegas dalil-dalil gugatan para Penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara kelas dan tegas oleh Para Tergugat (T.1 s.d T.9)
3. Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam Perkra In Caso dengan Dalil Para Tergugat menguasai dan mengerjakan tanah Milik orang lain tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum adalah suatu dalil Gugatan yang mengada-ada, tendensius, tanpa disandarkan pada dasar dan alasan hukum yang jelas dan benar. Oleh karena HM SALEH (Alm. Ayah Kandung Para Tergugat 1 s.d T.10) sesuai Riwayat dan Pengetahuan Para Tergugat 1 s.d T.8, bahwa Tanag Obyek sengketa mulai dikerjakan atau digarap oleh ayah Alm. HM. Saleh sejak atau pada sekitar Tahun 1939 pada saat pengkasiran / Pebcatatn I tanah-tanah gerapan oleh PEMDA Kabupaten; jadi sejak Pengkasiran/Pencatatan a/ n. A. MAJID AT MAHAMA (Kakek dari HM. SLAEH atau Buyut dari pada T.10 s/d T.9) tanah Obyek sengketa tetap dikuasai atau digarap oleh HM. SALEH hingga meninggal dunia dan dilanjutkan oleh anak-anak dan cucunya secara feiteligi (fakta) yaitu oleh T.1, T.3 dan alm. HJ. GAMALA HM. SALEH (ibu kandung dari T.4 s.d T.8) , sehingga sekarang tanpa adanya gangguan dari siapapun terkecuali dengan adanya gugatan dalam perkara ini.
4. Bahwa secara Pasti Tanah Obyek sengketa seluas ± 0,39 Ha (39 Are), bukan seluas 0,470 Ha (47 Are) sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat dalam Gugatannya adalah atas nama Alm. A. MAJID AT. MAHAMA Kakek dari pada Alm. HM. SALEH (Ayah T.1, T.3, T.9 dan T.10) atau buyut dari Para Tergugar (T.1, T.3, T.9 dan T.10);
5. Bahwa Kepemilikan atau hak milik atas Tanah Obyek sengketa oleh Alm. HJ. ST. SALEHA (Ibu Kandung Para Penggugat) didalilkan oleh Para Penggugat pada intinya adalah atas dasar Bukti : P.1 (Agenda No. 927/KP.PBB Kahir No. 81, tanggal 2 September 1989) dan Bukti P.2 (Surat Keterangan Hilang dari POLRES Bima tertanggal 06 September 2018), Bukti : P.3 (Surat Keterangan tertanggal 05 Februari 2018) Bukti : P.4 (Berupa Surat pernyataan dari H. GUNTUR HM. SALEH atau T.10) Serta atas dasar Bukti : P.5 dan Bukti : P.6 (Berupa Surat Keterangan 2 (dua) orang Mantan Kepala Desa Sie Kec. Monta, yaitu Saudara Drs. NUKMAN H. ISMAIL dan H. YAKUB H. ANWAR dengan No. 14.2/389/2013 dan No. 539/166, masing-masing tertanggal 21 Juni 2013 dan Tanggal 2 September 1989 adalah suatu dalil yang tidak berdasarkan hukum, oleh karena disamping bukti yang dimaksudkan oleh Para Tergugat tersebut merupakan data awal tentang Pencatatan/Registrasi atas Tanah Obyek sengketa adalah atas nama Alm.

Hal. 13 dari 25 hal.Putusan No.54/Pdt.G/2018/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. MAJID AT. MAHAMA (Buyut Para Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 9 dan Tergugat 10) dan bukan menunjukkan atau membuktikan secara hukum bahwa Tanah Obyek sengketa adalah hak milik Alm. HJ. ST. JALEHA (Ibu Kandung Para Penggugat).

Bahwa demikian Pula Surat Keterangan atau Surat Pernyataan yang akan diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini yang didalilkan sebagai bukti Kepemilikan atas Tanah Obyek Sengketa oleh Alm. HJ, ST. JALEHA (Ibu Kandung Para Penggugat) adalah sesuatu yang mengada-ada dan tidak berdasarekan hukum dan bukan suatu bukti hak kepemilikan atas tanahm sebaba Surat Pernyataan atau Surat Keterangan dibuat atas dasar pesanan atau kehendak sepihak dan untuk kepentingan sepihak dan secara Logika kertas tidak akan bisa berubah menjadi Pesawat terbang.

6. Bahwa pada poin 4 jelas Para Penggugat mendalilkan bahwa Tanah Obyek sengketa pernah dikuasai, dijaga dan ditanaman sendiri oleh Alm. HJ. ST. SALEHA (Ibu Kandung Para Penggugat) kapdan dan ditanami dengan Tanaman apa sama sekali tidak ada kejelasan dari Para Penggugat ; namun pada poin 9 para Penggugat beralih bahwa setelah HJ. ST. SALEHA Menikah dengan suaminya H. NGGAMPO (ayah Para Penggugat) seorang Polisi lanta Tanah Obyek sengeketa diberikan kepercayaan pada M. NOR MAJU (Keponakannya) untuk merawat tanah kebun (Tanah sengketa) dan diberi ijin untuk membangun 1 (satu) buah Rumah;. Lantas setelah M. NOR MAJU meninggalkan dunia tanah tersevyt dikerjakan di kuasai oleh keponakannya bernama Alm. H.M. SALEH (Orang tua para Tergugat I s.d Tergugat 10) untuk menjaga, menggarap dan mengerjakannya sesuai Pernyataan H. GUNTUR H.M. SALEH (Tergugat 10) tanggal 06 Februari 2018; adalah suatu dalil yang tumpang tindih, tidak jelas, mengada-ngada dan amburadul, oleh karena kapan terjadi Penyerahan kepada M. NOR MAJU (alm) atas Tanah Sengketa oleh Alm. HJ. ST. Saleha sebagai keponakannya dan kapan pila penguasaan oleh H.M. Saleh (Alm. Ayah T.1, T.2 dan T.9 serta T.10) atas tanag sengketa dari M. NOR MAJU dan hubungan keponakan sepoerti apa yang didalikan oleh Para Penggugat serta kenapa baru pada tanggal 06 februari 2018 muncul Surat Pernyataan sepihak dari H. GUNTUR HM. SALEH, sehingga bisa dijadikan sebagai alat Bukti kepemilikan atas tanah Sengketa serta apa yang melatarbelakangi munculnya atau dibuatkannya Surat Pernyataan sepihak yang bermuansa perlawanan dari Tergugat 10 terhadap Saudara kandungnya (Para Tergugat, I, 1, 8 dan Tergugat 9).
7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang terurai pada Poin 9, 10 dan 11

Hal. 14 dari 25 hal.Putusan No.54/Pdt.G/2018/PN.Rbi



serta pada pojn 12 adalah suatu rekaan belaka, keterangan fiktif dan tidak riil, oleh karenanya tidak disertai dengan urutan waktu tentang kapan kejadian atau peristiwa tersebut terjadi. Dan jelas hal ini bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya terjadi, oleh karena sejak tanah Obyek sengketa diklasir/dicatat an. A. MAJID AT MAHAMA bersama istri ke 3 (Ketiganya) vernama HALIMAH (Alm) pada sekitar tahun 1939 (Klasir I) lantas setelah A. MAJID AT MAHAMA dan Istri ke-3nya (HALIMAH) meninggal dunia, maka Tanah sengketa dilanjutkan penguasaan dan kepemilikannya oleh adanya yang bernama SOFIAH (Alm) yaitu Ibu Kandung dari H.M. SALEH dan setelah H.M. SALEH meninggal dunia, maka tanah obyek sengketa beralih dan berpindah Penguasaan kepada Para Tergugat (1) s/d Tergugat (9) tanpa adanya keberatan dari siapapun. Sedangkan M. NOR MAJU (Suami dari FATMAH (T.11) atau orang tua kandung dari HAEMI (T.12) baru meninggal dunia pada skitar Tahun 2009/2010; dan sama sekali tidak pernah menguasai atau mengerjakan Tanah sengketa atas dasar restu dan seijin dari Hj. ST. SALEHA (ibu kandung) para Penggugat dan tidak jelas pula kapan peristiwa tersebut terjadi;.

Akan tetapi yang benar-benar terjadi adalah MUHAEMIN (Bukan HAEMI tersebut dalam gugatan) Tergugat 12 yaitu anak dari Tergugat 11 dengan Suaminya M. NOR MAJU (Alm) pada tahun 1999 pernah memberi Rumah Panggung 12 tiang dari Para Tergugat (1,2,3,9, dan dari Alm. HJ. GAMALA) yang merupakan warisan dari Alm. HM. SALEH, rumah yang dimaksud terletak atau berada di atas Tanah sengketa dengan luas # 12 x 20 M<sup>2</sup>; jual beli rumah antara (T.12) dengan Para Tergugat tersebut tidak termasuk Tanah Pekarangan seluas # 12 x 20 M<sup>2</sup>. Seiring dengan perputaran waktu setelah Rumah Panggung 12 tiang rusak, dimakan usia maka secara serta merta Tergugat 12 membangun rumah permanan diatas tanah # 12 x 20 M<sup>2</sup> tersebut yang merupakan hak milik dari pada Para Tergugat (i) s/d (T.10) sebagai warisan peninggalan Ibu kandungnya (SOFIAH) yang berasal dari Warisan peninggalan kakenya/neneknya (A. MAJID AT.MAHAMA dan istri ketiganya HALIMAH).

Bahwa oleh karena Perbuatan tergugat 12 tersebut diatas, maka Para tergugat (1), (2), (3) dan (T.9) serta Alm. Hj. GAMALA HM. SALEH mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Raba Bima, sehingga melalui Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 15/Pdt.G/2013/PN.Rbi, tanggal 29 Juli 2013 yang pada Intinya menegaskan bahwa Tanag seluas # 0,39 HA (39 Are) dan tanah sengketa seluas # 12 x 20 M<sup>2</sup> adalah hak milik Para Penggugat (Pata Tergugat (1) 92) (3) s.d (T.10) sekarang).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diperkuat dengan Putusan pengadilan Tinggi Mataram No. 143/PDT/2013/ PT. MTR; tanggal 13 Februari 2014 dan diperkuat pula oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 1372 K/PDT/ 2014 tanggal 28 November 2014; dan oleh para penggugat dalam perkara tersebut yakni Para Tergugat (1) (2) (3) s.d (T.9) sekarang telah melakukan Eksekusi melalui Pengadilan Negeri Raba Bima pada Tanggal 04 Oktober 2017 dengan Berita Acara Pengosongan/Penyerahan Perkara No. 15/Pdt.G/2013/PN.Rbi dengan Penetapan Pengadilan Negeri raba Bima Tanggal 25 September 2017 Nomor : 11/Pen.Pdt.G/2017/PN. Rbi;

8. Bahwa pada pembuktian oleh Para penggugat dalam perkara In Caso berdasarkan dalil-dalil Gugatannya asalah Sterotype dengan pula pembuktian dengan perkara sebelumnya, kecuali bukti surat- pernyataan atau Surat Keterangan hilang yang dibuat belakangan setelah perkara tersebut diputus oleh pengadilan; demikian pula yang hadir dipersidangan pada saat itu adalah para Penggugat sekarang sebagai Ahli Waris dari Alm. Hj. SITI JALEHA walaupun yang digugat adalah MUHAEMIN MAJU (Tergugat 12 sekarang);
9. Bahwa dengan demikian, maka kedudukan hukum dari Para Tergugat (13) dan Tergugat (14) menguasai Tanah Obyek sengketa atas dasar Jual beli secara sah dengan Para Ahli Waris atau dari Tergugat (1), (2), (3) s.d (T.9) adalah harus dilindungi secara hukum karena mereka adalah pembeli yang beritikad baik,
10. Bahwa dalil-dalil Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya adalah Suatu dalil yang tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, mengada-ada dan bersifat tendensius serta tidak berdasarkan hukum;
11. Bahwa, atas dasar hal-hal yang telah kami uraikan diatas, maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan secara Hukum bahwa, Pengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenang secara Absolut menangani dan mengadili Perkara Incasso;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi syarat formil bagi suatu Surat Gugatan dan atau setidaknya Surat Gugatan Para Penggugat belum lengkap dan harus dinyatakan Tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk mem bayar seluruh Biaya

Hal. 16 dari 25 hal.Putusan No.54/Pdt.G/2018/PN.Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tumbul dalam perkara ini;

**ATAU** : Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh kuasa para tergugat I,III,IV,V,VI,VII,VIII,XIV Kuasa Hukum para penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan aquo ;

Menimbang bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh kuasa hukum para penggugat tersebut, selanjutnya kuasa hukum para tergugat I,III,IV,V,VI,VII,VIII,XIV masing – masing mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan aquo ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban para tergugat I I,III,IV,V,VI,VII,VIII,XIV telah mengajukan eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili / kompetensi absolut, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir, terlebih dahulu akan menjatuhkan putusan sela sebelum memeriksa pokok perkara lebih lanjut ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama Eksepsi para tergugat I,III,IV,V,VI,VII,VIII,XIV yang tercantum pada eksepsi yang dibacakan dalam persidangan, ternyata yang menjadi pokok Eksepsi pada huruf adalah mengenai kewenangan absolut, maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi tersebut untuk mengetahui secara pasti apakah Pengadilan Negeri Rababima berwenang mengadili perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa eksepsinya para tergugat I,III,IV,V,VI,VII,VIII,XIV pada dasarnya mengandung poin pokok yaitu :

Bahwa, ayah kandung para Tergugat ( T.1, T.3 s/d T.9 dan T.10 ) atau kakek dari para Tergugat ( T.3 s/d T.8 ) yakni H. M. SALEH ( Almarhum ) adalah dilahirkan atau anak kandung dari SOFIAH ( Almarhum ) yang merupakan Nenek dari para Tergugat ( T.1, T.3 s/d T.9 dan T.10 ) sedangkan SOFIAH adalah anak dari Almarhum A. MAJID AT MAHAMA dan Istri ketiganya HALIMAH sebagai pemilik Asal dan tercantum namanya dalam SPPT dan DHKP Tanah Obyek Sengketa sampai sekarang adalah merupakan Buyut dari para Tergugat ( T.1, T.3 s/d T.9 dan T.10 ).

Dalam silsilah dan biografi kehidupan A. MAJID AT MAHAMA (Alm.) memiliki 8 (Delapan) orang istri, sementara para Penggugat adalah merupakan cucu dari alm. A. MAJID AT MAHAMA atau Ibu kandung dari para Penggugat ( Alm. Hj. ST. JALEHA ) adalah anak kandung dari A. MAJID AT MAHAMA dengan istri yang

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan No.54/Pdt.G/2018/PN.Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberapa dan siapa namanya dalam perkara aquo sama sekali tidak disebut atau tidak dijelaskan oleh para Penggugat secara detail, entah secara sengaja mau ditutup tutupi tentang hubungan kewarisan (Ahli Waris) dari almarhum A. MAJID AT MAHAMA atau memang para Penggugat tidak faham;

Bahwa, gambaran tentang adanya hubungan kewarisan (Ahli Waris) berikut obyek tanah sengketa yang diperkarakan yang berasal dari alm. A. MAJID AT MAHAMA sebagaimana terlihat secara jelas dalam format dan dalil – dalil Gugatan para Tergugat sebagai berikut :

Bahwa, yang digugat dalam perkara aquo adalah semua Ahli Waris dari Alm. H. M. SALEH ( T.1 s/d T.10 ) yang merupakan Cucu atau Cicit dari Alm. A. MAJID AT MAHAMA (Pemilik Asal Tanah Obyek Sengketa) yang didalilkan sebagai pihak – pihak yang menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa secara melawan hukum pada hal tidak semua pihak yang digugat merasa tidak menguasai, atau mengerjakan Tanah Sengketa, yaitu Tergugat H. GAFAR Bin H. M. SALEH (T.2) dan H. GAZALI Bin H. M. SALEH (T.9) sudah puluhan tahun menetap di Surabaya; jadi jelas gugatan para Penggugat dalam perkara aquo telah mengabaikan azas peradilan yang SEDERHANA, CEPAT dan Biaya Murah, sebagaimana tersirat dalam Putusan Tetap ( Yurisprudensi ) Mahkamah Agung RI Nomor : 1072 K / Sip / 1982, tanggal 1 Agustus 1983 ; yang pada intinya menegaskan bahwa :

“ Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara Feitelijke yang menguasai barang atau obyek sengketa ”

Bahwa, hubungan kewarisan ( Ahli Waris ) yang berasal dari Alm. A. MAJID AT MAHAMAberikut Obyek Tanah yang disengketakan tersirat pula dalam dalil Gugatan para Penggugat pada poin 9 antara lain menegaskan bahwa, :

“ ..... Tanah Kebun Obyek Sengketa milik Alm. ST. JALEHA Binti A. MAJID AT MAHAMA ( Ibu kandung para Penggugat 1 s/d 8 diberi kepercayaan kepada Sdr. NOR MAJU keponakannya untuk menjaga / merawat Tanah Kebun serta diberikan ijin untuk membangun 1 (satu) buah rumah. Setelah NOR MAJU meninggal dunia tanah tersebut dikerjakan dan dikuasai oleh keponakannya Almarhum H. M. SALEH ( Orang tua para Tergugat 1 s/d 5 dan 10 ) untuk menjaga dan menggarapnya sesuai pernyataan H. GUNTUR H. M. SALEH tanggal 6 Februari 2018”.

Bahwa, walaupun tidak begitu jela apa yang dimaksud oleh para Penggugat melalui dalil – dalil tersebut diatas namun secara jelas para Penggugat mengakui hubungan kewarisan (Ahli Waris) terkait dengan Obyek yang disengketakan antara para penggugat dengan para Tergugat; sehingga sangat jelas pula bahwa, Gugatan dalam perkara aquo adalah merupakan sengketa Waris ( Mal Waris ) yang belum dibagi diantara orang – orang yang beragama Islam dan menjadi

Hal. 18 dari 25 hal.Putusan No.54/Pdt.G/2018/PN.Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Mutlak dari pada Pengadilan Agama ;

Hal ini mengacu pada ketentuan pasal 49 ayat ( 1 ) dan ayat ( 3 ) UU RI Nomor : 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama ;

Dengan demikian maka sangat jelas bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenang mengadili perkara aquo ;.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi para tergugat I,III,IV,V,VI,VII,VIII,XIV tersebut, para penggugat mengajukan tanggapan dalam Repliknya, yang menyatakan bahwa terhadap gugatan para penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Rababima untuk mengadilinya ;

Menimbang bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut, maka tentang hal mengenai apakah merupakan kewenangan absolute Pengadilan Negeri Rababima ataukah merupakan kewenangan Absolute Pengadilan Agama Bima oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa pengertian kompetensi Absolute adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa ;

Menimbang bahwa secara umum sesuai yang digariskan pasal 50 dan pasal 51 undang – undang No 2 tahun 1986 jo undang-undang No 49 Tahun 2009 tentang peradilan umum telah menyatakan bahwa Pengadilan Negeri adalah sebagai Pengadilan tingkat pertama yang berwenang mengadili semua perkara baik perdata maupun pidana ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil gugatan para penggugat khususnya dalam poin 1 yang menyatakan bahwa sejak tahun 1989 Almarhumah Hj St Jalehah Majid AT Mahama Ibu kandung dari penggugat 1 Sd 8 memiliki sebidang tanah kebun seluas 0.470 Ha (47) Are yang berasal dan diperoleh sebagai bagian dari pembagian Waris Orang Tuanya Madjit AT Mahama yang tercatat tanggal 2 September 1989 dengan agenda No. 927/KP.PBB/89 Kohir No.81 yang terletak di So Wawo Rada Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara tanah milik H Rauf ;Sebelah timur tanah milik H Rauf ;Sebelah selatan tanah milik Dola dan Sebelah barat tanah wilayah perkampungan.

Menimbang bahwa, selanjutnya dalam dalil gugatan poin 9 menyatakan bahwa mengingat sering berpindah - pindah pergi mendampingi suami Almarhum H Nggampo yang bertugas menjalankan tugas Negara sebagai anggota Polri untuk terpelihara dan terjaganya tanah Kebun obyek sengketa miliknya Almarhumah St Jalehah Majid AT Mahama Ibu dari para Penggugat 1 Sd 8 maka sebidang tanah miliknya diberikan kepercayaan kepada Sdr Nor Maju keponakanya untuk menjaga/ merawat tanah kebun serta diberi izin membangun 1

Hal. 19 dari 25 hal.Putusan No.54/Pdt.G/2018/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah rumah. Setelah Nor Maju meninggal dunia tanah tersebut dikerjakan dan dikuasai oleh keponakanya yang bernama Almarhum H M Saleh orang tua dari para tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 10 untuk menjaga menggarap dan mengerjakannya sesuai dengan pernyataan H Guntur H M Saleh tanggal 6 Feberuari 2018. Untuk itu mohon kepada Yth Hakim Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa Almarhum H M Saleh orang tua dari para tergugat, terhadap tanah kebun sengketa adalah bukan pemilik akan tetapi sebagai Penggarap. Dan begitupun dengan dalil gugatan poin 10 menyatakan Bahwa selama melaksanakan tugas pekerjaan atas kepercayaan sebagai penjaga dan penggarap tanah kebun milik Almarhumah Hj St Jalehah Majid AT Mahama sebagaimana uraian diatas Almarhum M Nor Maju tidak ada masalah dan hambatan yang terjadi, karena kepercayaan tugas pekerjaan yang diberikan berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya setelah meninggalnya Almarhum M Nor Maju tanah obyek sengketa diambil alih dijaga dan dikuasai serta dikerjakan/digarap oleh H M Saleh kini penggarapannya dilanjudi oleh anaknya H Abubakar dan Almarhumah Hj Gamala. .

Menimbang didalam dalil gugatan poin 11 menyatakan bahwa setelah almarhum H M Saleh penjaga dan penggarap yang mengerjakan tanah kebun meninggal dunia kini tanah obyek sengketa dikuasai secara sepihak secara melawan hukum oleh para tergugat 1 Sd 8. Mengingat tanah kebun itu adalah milik dan peninggalan Almarhumah Hj St Jalehah Majid AT Mahama kami para penggugat 1 Sd 8 meminta agar tanah kebun yang dahulu digarap oleh Almarhum H M Saleh orang tua dari para tergugat kiranya dapat segera dikembalikan kepada para penggugat, akan tetapi para ahli warisnya dan atau para tergugat tidak mau dengan alasan bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah milik dan warisan peninggalan orang tuanya Almarhum H M Saleh. Karena itu kami para penggugat dengan tegas menolaknya oleh karena itu mohon kepada Yth Hakim Ketua Majelis yang memeriksa dan menyidangkan perkara kiranya dapat menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik dan peninggalan almarhumah Hj St Jaleha Majid AT Mahama.

Menimbang bahwa penguasaan terhadap obyek sengketa oleh tergugat 11 Fatmah Isteri dari Nor Maju dan tergugat 12 Haemi para penggugat 1 Sd 8 kami tidak keberatan dan mempersoalkanya terhadap penguasaan terhadap obyek sengketa karena para penggugat sebelumnya semasih hidupnya pemilik tanah obyek sengketa Almarhumah Hj St Jaleha Majid AT Mahama telah mengikrarkan untuk diberikan kepada mereka sekedar untuk dapat membangun rumah sebagai tempat tinggalnya;

Menimbang bahwa bila kita mencermati secara saksama baik berdasarkan

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan No.54/Pdt.G/2018/PN.Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan para penggugat pada poin 1, poin 9, poin 10, poin 11, poin 12 maupun dalil sanggahan para tergugat diketahui menurut para tergugat I,III,IV,V,VI,VII,VIII,XIV dijelaskan bahwa Almarhum A. MAJID AT MAH adalah seorang pewaris yang mempunyai (8) delapan orang istri yang salah satu istri ketiganya bernama Almarhum HALIMAH dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan seorang anak bernama SOFIAH dan selanjutnya Almarum SOFIAH melahirkan seorang anak yang bernama H.M.SALEH (Almarhum) yang merupakan ayah kandung para tergugat ( T.1, T.3 s/d T.9 dan T.10 ) atau kakek dari para tergugat ( T.3 s/d T.8 ) ;

Menimbang bahwa dalam gugatan para penggugat Hj St Jaleha Majid AT Mahama Ibu kandung dari penggugat 1 Sd penggugat 8 memiliki sebidang tanah kebun seluas 0.470 Ha (47) Are yang berasal dan diperoleh sebagai bagian dari pembagian Waris Orang Tuanya Madjit AT Mahama yang tercatat tanggal 2 September 1989 dengan agenda No. 927/KP.PBB/89 Kahir No.81 yang terletak di So Wawo Rada Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara tanah milik H Rauf ; Sebelah timur tanah milik H Rauf ;Sebelah selatan tanah milik Dola dan Sebelah barat tanah wilayah perkampungan. dan selanjutnya dalam jawaban para tergugat I,III,IV,V,VI,VII,VIII,XIV, diterangkan bahwa MAJID AT MAHAMA dan Istri ketiganya yang bernama HALIMAH sebagai pemilik Asal dan tercantum namanya dalam SPPT dan DHKP Tanah Obyek ;

Menimbang bahwa dari urain gugatan para penggugat diatas diketahui Hj St Jaleha Majid AT Mahama adalah anak kandung dari Majid AT Mahama dan memperoleh tanah sengketa sebagai pembagian waris orang tuanya bernama Madjit AT Mahama, begitupun dengan H.M.SALEH (Almarhum) yang merupakan ayah kandung para tergugat ( T.1, T.3 s/d T.9 dan T.10 ) atau kakek dari para tergugat ( T.3 s/d T.8 ) yang diketahui H.M.SALEH (Almarhum) selaku cucu dari A. MAJID AT MAH, dimana A. MAJID AT MAH mempunyai anak bernama Almarhum SOFIAH yang melahirkan anak H.M.SALEH (Almarhum) ;

Menimbang bahwa dari urain diatas diketahui orang bernama Majid AT Mahama selaku pewaris telah meninggal dunia dan diketahui Hj St Jaleha Majid AT Mahama adalah anak kandung dari Majid AT Mahama serta disisi lain Almarhum A. MAJID AT MAH mempunyai istri ketiga bernama HALIMAH dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan seorang anak bernama SOFIAH dan selanjutnya Almarum SOFIAH melahirkan seorang anak yang bernama H.M.SALEH (Almarhum) yang merupakan ayah kandung para tergugat ( T.1, T.3 s/d T.9 dan T.10 ) atau kakek dari para tergugat ( T.3 s/d T.8 ) maka secara formil terdapat titik singgung menyangkut kewenangan Absolute sebagaimana yang

Hal. 21 dari 25 hal.Putusan No.54/Pdt.G/2018/PN.Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan dalam pasal 136 HIR/162 RBg, dan selanjutnya senyatanya para pihak adalah orang – orang yang beragama Islam sehingga untuk dapat menentukan siapa - siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing - masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut utuh masih menyangkut harta warisan maka apabila merujuk pada Undang - undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama yaitu dari ketentuan pasal 1 angka 1 menentukan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang – orang yang beragama islam. Selanjutnya dalam pasal 49 ayat (1) ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara - perkara ditingkat pertama antara orang - orang yang beragama islam dibidang :

- Perkawinan;
- Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam;
- Wakaf dan shadaqah.

Selanjutnya pasal 49 ayat (3) menentukan bahwa Bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa- siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing - masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut dan mengenai penggantian kedudukan ahli waris menurut hukum waris islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku berdasarkan Inpres No. 1 tahun 1991, ketentuan ahli waris pengganti diatur dalam Pasal 185 ayat (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Apabila ditafsirkan secara a contrario, maka "anak baru dapat menggantikan kedudukan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari si pewaris, atau dengan kata lain anak baru dapat menggantikan kedudukan bapak/orang tuanya apabila orang tua yang berhak mewarisi telah meninggal dunia yang dalam hal ini pewaris Majid AT Mahama yang telah meninggal dunia tentunya digantikan oleh ahliwarisnya dengan menentukan pembagian warisan sesama ahli waris yang berhak atas tanah obyek sengketa ;

Menimbang bahwa pada dalil gugatan poin 13 menyatakan bahwa sementara mengenai tergugat 13 Suherman dan tergugat 14 H Anwar membeli tanah obyek sengketa kepada bukan pemiliknya yaitu almarhum H M Saleh dan almarhumah Hj Gamalah maka mohon kepada Yth Hakim Ketua yang memeriksa dan menyidangkan perkara kiranya dapat membatalkan jual belinya dan memerintahkan tergugat 13 dan 14 tersebut untuk segera dapat menyerahkan tanah obyek sengketa secara sukarela kepada para penggugat dan kami persilakan tergugat untuk segera menyelesaikan jual belinya dengan ahli waris

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan No.54/Pdt.G/2018/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para penjual tanah sengketa yaitu; almarhumah Hj Gamala dan almarhum H M Saleh yang dahulu sebagai penggarap tanah sengketa maka selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan menyatakan bahwa sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain maka merupakan kewenangan pengadilan agama yaitu dalam hal ini adalah almarhum H M Saleh selaku ahli waris dari Majid AT Mahama yang telah menjual kepada tergugat 13 Suherman dan tergugat 14 H Anwar, maka menurut hemat Majelis Hakim demi adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan penentuan siapa - siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing - masing ahli waris atas tanah obyek yang disengketakan tentunya terhadap perihal tersebut masih merupakan kewenangan absolute pengadilan Agama Bima untuk terdahulu menyelesaikannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan aquo diatas menurut hemat Majelis Hakim terhadap gugatan para penggugat tersebut diatas adalah merupakan kewenangan Absolute Pengadilan Agama Rababima karena gugatan para penggugat secara utuh masih menyangkut harta warisan yang belum dibagiak, vide Undang Undang RI Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Undang undang RI Nomor : 9 tahun 2004 tentang Peradilan Agama;

Menimbang oleh karena Pengadilan Negeri Rababima tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para penggugat ;

Mengingat ketentuan Pasal Undang Undang RI Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Undang undang RI Nomor : 9 tahun 2004 tentang Peradilan Agama jo pasal 136 HIR/162 RBg jo Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2016 dan peraturan - peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Rababima tidak berwenang memeriksa perkara ini;
- Membebankan biaya perkara kepada para penggugat sejumlah yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.6.447.000 (enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rababima, pada hari senin, tanggal 25 february 2019 oleh kami, **ARIF HADI SAPUTRA**, sebagai Hakim Ketua, **FRANS KORNELISEN, S.H.**,

Hal. 23 dari 25 hal.Putusan No.54/Pdt.G/2018/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **DIDIMUS HARTANTO D, SH**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **ZULKARNAIN, SH.M.Hum**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para penggugat dengan dihadiri Kuasa para tergugat I,III,IV,V,VI,VII,VIII,XIV dan tanpa dihadiri II, IX,XIII;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

Cap. t.t.d.

**FRANS KORNELISEN, S.H,**

**ARIF HADI SAPUTRA, SH**

t.t.d.

**DIDIMUS HARTANTO D, SH**

Panitera Pengganti

t.t.d.

**ZULKARNAIN, SH.M.Hum,**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan /ATK	RP.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	6.366.000,-
4. PNBPN	Rp.	10.000,-
5. Biaya pemeriksaan setempat	Rp. ,	-----,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
7. Biaya Materai	Rp.	<u>6.000,-</u> +

Rp. 6.447.000 (enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Untuk turunan yang sah;  
Panitera

**ENDANG HARTUTIWATI, SH.**

Hal. 24 dari 25 hal.Putusan No.54/Pdt.G/2018/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP: 1966 1124 1988 03 2001.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan No.54/Pdt.G/2018/PN.Rbi